



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 4/ORT.07/7106/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan;
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Airmadidi,

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

Ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 4/ORT.07/7106/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH.</b>				
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Stella M. Runtu	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Darul Halim	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dikson Lahope	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Robby A. M. Manoppo	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Fikri Tjioa	Plh. Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Program & Data	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Program & Data	Anggota	
3.	Harry L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Program & Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara</li> </ul>
2.	Paul Elizer Tuama	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Henny Anita Sengkey	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Evianty Kristina Layuck	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota	
3.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	Antonius Saragintan	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Henny Anita Sengkey	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> </ul>
2.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	

3.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Henny Anita Sengkey	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	
3.	Inka Lipta Surbakti	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Program & Data	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara</li> </ul>
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Program & Data	Anggota	
3.	Harry L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Program & Data	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Pitronela Dendeng	Staf Pelaksana Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Fikri Tjiko	Plh. Sekretaris / Kepala Subbagian Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama</li> </ul>

2.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Program & Data	Wakil Ketua dan Koordinator	Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
3.	Henny Anita Sengkey	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
4.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Airmadidi,  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

Ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum



Fikri Tjiko